



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Wahyudi Bin Ali.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Blimbing RT 015 RW 004 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi MOHAMMAD ARIS, S.H., FENY YUDHIANA, S.H., RADEN LILI ENDANG LESTARI., A.Mr., S.H., yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya Pos Lumajang yang beralamat di Jl.Kyai Ghozali No.58B 16 Rt.03/Rw.01 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang – Kab.Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SELAMET WAHYUDI BIN ALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SELAMET WAHYUDI BIN ALI** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) potong jaket levis warna biru.
- 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu.

Dikembalikan kepada korban HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.

- 1 (Satu) potong kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2023, untuk seluruhnya;
2. Dikarenakan terdakwa tidak terbukti melakukan seperti yang di dakwakan berdasarkan unsur-unsur yang di kemukakan tersebut di atas,
3. Dikarenakan ini adalah masalah asmara yang seyogyanya tidak seharusnya masuk ke ranah Persidangan, mohon ini menjadi pertimbangan
4. Menolak Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara 265/PID.B/2023/PN.Lmj tertanggal 5 Desember 2023, untuk seluruhnya terhadap terdakwa,
5. Menyatakan perbuatan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan Tindak Pidana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan ke satu dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



kedua Penuntut Umum No.Reg.Perk.: -97/M.5.28/Eoh.2/10/2023 Tertanggal 5 Desember 2023;

6. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan Tuntutan tersebut;
7. Memerintahkan agar terdakwa untuk segera di bebaskan dari tahanan, setelah putusan ini di sampaikan karena bagaimanapun terdakwa telah menjalani hukuman wajib lapor serta hukuman Tahanan selama masa persidangan;
8. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SELAMET WAHYUDI BIN ALI** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Kos Jalan Selokbesuki Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, saksi KURNIA RESA PUSPITA dan saksi AINUL YAKIN datang ke Kos saksi RYAN DWI ARDYANSYAH setelah sampai di kos saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH melihat sudah ada terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menunggu diruang tamu lalu saksi RYAN DWI ARDYANSYAH datang selanjutnya saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH bercerita masalah pribadinya, kemudian terdakwa datang memotong pembicaraan dengan mengatakan "MARINE KETEMU WES SOPO SING DADI PENYAKIT/BENALU SING ONO NENG KENE" (NANTI KETEMU SIAPA YANG MENJADI PENYAKIT/BENALU DISINI) lalu saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab "YO TEMPUKNO KABEH

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



WES, NEK AKU SALAH GAK IRO WANI AKU MRENE” (YA KUMPULKAN SEMUA, KALAU AKU SALAH TIDAK AKAN BERANI KESINI) lalu terdakwa emosi dengan mengatakan “KOEN NEK SAMPEK NGANU AJENG URUSANE BEK AKU” (KAMU KALAU SAMPAI MENGUSIK AJENG URUSAN SAMA SAYA) saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab “LOH URUSANKU OPO TAH” (LHO URUSANKU APA !!) lalu terdakwa menjawab “KOEN LEK NGOMONG AMBEK AKU OJO NYOLOT” (KAMU KALAU NGOMONG SAMA SAYA JANGAN NYOLOT) sambil menunjuk kearah saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH juga menunjuk kearah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal kearah dada sebelah kiri saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH hingga membuat saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH jatuh di lantai kemudian terdakwa menarik leher dan baju saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH selanjutnya terdakwa dileraikan oleh saksi RYAN DWI ARDYANSYAH dan membawa terdakwa masuk kedalam kamar.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/FD/113/RSBLUMAJANG tanggal 17 Oktober 2022 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Candra Ningsih telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pada pemeriksaan di temukan :

- Pada leher ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada dada kiri ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

➤ Orang ini kemudian dipulangkan.

➤ Orang ini diberikan pengobatan perawatan luka.

➤ Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan seseorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun koma sadar dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hofifah Indar Parawangsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib di rumah kos Jl. Selokbesuki Krajan Kulon ds. Selokbesuki Kec.Sukodono Kab.Lumajang yang dilakukan oleh yakni Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI, laki-laki, umur ± 27 tahun, alamat Dsn. Blimbing Rt 015 Rw 004 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang yang merupakan tetangga kos korban.
- Bahwa Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengepalkan tangan dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian dada sebelah kiri dan menarik leher korban.
- Bahwa Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI memukul korban sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian dada sebelah kiri dan menarik leher serta menarik baju korban, Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI melakukan penganiayaan terhadap korban hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut menganiaya.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI salah paham kepada korban dan menuduh korban berkata hal-hal yang tidak baik terhadap pacarnya, hal yang tidak baik yang dimaksud tersebut seperti berbicara/rasan-rasan pacar Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI kepada teman-teman.
- Bahwa pada saat korban di aniaya tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI Saat Sdri SELAMET WAHYUDI bin ALI melakukan penganiayaan terhadap korban sama-sama berdiri.
- Bahwa Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI dalam kondisi Mabuk saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa situasi di rumah kos ramai pada saat Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI Menganiaya korban.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban di aniaya oleh Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI yang mengetahui langsung yaitu Sdr. RIYAN, Sdri. CATRINE dan Sdri. RIA Sdri. RESA, Sdr. YAKIN dan Sdri AJENG.
- Bahwa sewaktu korban dianiaya tersebut korban menggunakan kaos oblong warna abu-abu polos memakai jaket jeans warna biru dan celana panjang warna hitam dan Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI menggunakan kaos oblong warna kuning dan celana pendek berwarna abu-abu kombinasi hitam biru.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI kepala korban yaitu dada korban mengalami sakit dan luka lebam akibat pukulan dari Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI, leher korban luka akibat cakaran dari Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI, pinggang sebelah kanan korban sakit akibat jatuh dan mengenai tembok serta kipas sehabis mendapatkan pukulan dari Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI dan baju korban sobek akibat di tarik oleh Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal;

2. Ryan Dwi Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 00.30 Wib di rumah kos Jl. Selokbesuki Krajan Kulon ds. Selokbesuki Kec.Sukodono Kab.Lumajang.
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI tidak melakukan pemukulan kepada Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH tetapi Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI cek-cok mulut dan menarik kerah baju Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.
- Bahwa penyebab awalnya terjadinya penganiayaan kepada Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH pada saat Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH ke rumah kos untuk meluruskan masalah pribadi dengan bapak kos lalu teman kos saksi yang bernama Sdri. AJENG tersebut ikut campur dalam pembicaraan Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH dengan bapak kos, setelah itu pacar dari Sdri. AJENG yang bernama Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuannya Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI tidak memiliki masalah.
- Bahwa pada saat Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH di aniaya tidak melakukan perlawanan saat terjadinya penganiayaan posisi Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH dan Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI sama-sama berdiri.
- Bahwa Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI dalam kondisi Mabuk saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH dan saksi mengetahui pada saat minum miras karena saksi pada saat itu menjadi tetangga kosnya Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI.
- Bahwa situasi di rumah kos pada saat Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI Menganiaya Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sepi.
- Bahwa yang saksi lihat Sewaktu kejadian tersebut Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menggunakan kaos oblong warna abu-abu polos memakai jaket jeans warna biru dan celana panjang warna hitam dan Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI menggunakan kaos oblong warna hitam dan celana pendek berwarna hitam biru/ biru dongker sobek-sobek.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI kepada Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH yaitu tidak ada luka lebam.
- Bahwa saat saksi mengetahui Terdakwa SELAMET WAHYUDI bin ALI mengait / menarik kerah baju Saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH saksi melerainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Endang Siti Nurul Qomariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui ada keributan di rumah Kos Jalan Selokbesuki Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan antara terdakwa dengan saksi korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kronologi kejadian dikarenakan saksi dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian saksi dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Rizki Baharudin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi penyidik selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi dan terdakwa sesuai dengan SOP sesuai dengan Perkap yang ada.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diruangan yang terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan apabila setelah selesai melakukan pemeriksaan saksi atau terdakwa diberikan untuk membaca, namun apabila saksi atau terdakwa tidak paham penyidik membacakan ulang.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ENDANG SITI NURUL QOMARIAH dengan keadaan ruangan terbuka siapapun bisa melihat dan tidak ada paksaan atau penganiayaan.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi menanyakan kepada saksi ENDANG SITI NURUL QOMARIAH dalam keadaan sehat atau tidak, kemudian saksi menjawab dalam keadaan sehat.
- Bahwa saat pemeriksaan saksi ENDANG SITI NURUL QOMARIAH kooperatif dan menjawab dengan lancar.
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat pemeriksaan terdakwa kooperatif dan menjawab dengan lancar.
- Bahwa saksi ENDANG SITI NURUL QOMARIAH tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi Verbalisan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib di rumah kos Jl. Selokbesuki Krajan Kulon ds. Selokbesuki Kec.Sukodono Kab.Lumajang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sebagai teman dari tunangannya yang bernama Sdri.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJENG AIS MAYA namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan tersebut yang terdakwa lakukan terhadap Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH hanya menggait dan memegang leher baju Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.
- Bahwa sepengetahuannya dan sepenglihatannya pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.
- Bahwa penyebab adalah salah paham karena pada saat Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH berbincang dengan Sdri. MAYA dan Sdri. RESA terkait dengan masalah pribadi Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH selalu mengelak lalu terdakwa berkata "KOK SEK PANCET AE FA KOEN IKU... UWES DADI CEKNE WERO SOPO SING SAKBENERE DADI ULER SAK KONCOAN"(kok tetap aja fa kamu itu... udah jadi sekrang biar tahu sebenarnya siapa yang jadi ular antar teman), selanjutnya Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH tidak terima atas perkataannya lalu berdiri sambil menunjuk-nunjuk mukanya di depan teman-teman.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masalah dengan Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH namun Terdakwa tidak suka dengan kelakuan Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH cara omong dengan orang yang lebih tua darinya/tidak punya etika;
- Bahwa posisinya dan Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sama-sama berdiri.
- Bahwa leher korban kemungkinan terkena kukunya pada saat terdakwa menggait dan menarik leher baju Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH namun untuk dada sebelah kiri luka lebam terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar namun sempat minum miras bersama dengan temannya sekira + pukul 19.00 wib yang pada saat itu ke rumah kos sebanyak 2 sloki.
- Bahwa situasi di rumah kos pada saat kejadian ramai namun hanya teman-teman yang berada di kos tersebut.
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Terdakwa HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menggunakan kaos oblong warna coklat polos memakai jaket jeans warna biru dan celana levis panjang warna biru dongker dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan kaos oblong warna hitam dan celana pendek levis berwarna hitam agak kecoklatan.

- Bahwa jarak antara korban dan terdakwa adalah + 1 (satu) meter/ sepanjang tangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) potong jaket levis warna biru.
- 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu.
- 1 (Satu) potong kaos warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Kos Jalan Selokbesuki Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, berawal ketika saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, saksi KURNIA RESA PUSPITA dan saksi AINUL YAKIN datang ke Kos saksi RYAN DWI ARDYANSYAH setelah sampai di kos saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH melihat sudah ada terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menunggu diruang tamu lalu saksi RYAN DWI ARDYANSYAH datang selanjutnya saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH bercerita masalah pribadinya, kemudian Terdakwa datang memotong pembicaraan dengan mengatakan "MARINE KETEMU WES SOPO SING DADI PENYAKIT/BENALU SING ONO NENG KENE" (NANTI KETEMU SIAPA YANG MENJADI PENYAKIT/BENALU DISINI) lalu saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab "YO TEMPUKNO KABEH WES, NEK AKU SALAH GAK IRO WANI AKU MRENE" (YA KUMPULKAN SEMUA, KALAU AKU SALAH TIDAK AKAN BERANI KESINI) lalu Terdakwa emosi dengan mengatakan "KOEN NEK SAMPEK NGANU AJENG URUSANE BEK AKU" (KAMU KALAU SAMPAI MENGUSIK AJENG URUSAN SAMA SAYA) saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab "LOH URUSANKU OPO TAH!!" (LHO URUSANKU APA !!) lalu Terdakwa menjawab "KOEN LEK NGOMONG AMBEK AKU OJO NYOLOT" (KAMU KALAU NGOMONG SAMA SAYA JANGAN NYOLOT) sambil menunjuk kearah saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH juga menunjuk kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sebanyak 2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal kearah dada sebelah kiri saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH hingga membuat saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH jatuh di lantai kemudian Terdakwa menarik leher dan baju saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh saksi RYAN DWI ARDYANSYAH dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/FD/113/RSBLUMAJANG tanggal 17 Oktober 2022 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Candra Ningsih telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
- Pada leher ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada dada kiri ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Orang ini kemudian dipulangkan.
- Orang ini diberikan pengobatan perawatan luka.
- Kesimpulan :
- Pada hasil pemeriksaan seseorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun koma sadar dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

- Bahwa menarik leher dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hofifah Indar ParawangsaH terdapat kesengajaan sikap batin diri Terdakwa yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi saksi Hofifah Indar ParawangsaH sehingga menimbulkan luka lecet pada leher dan dada kiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **SELAMET WAHYUDI Bin ALI** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **SELAMET WAHYUDI Bin ALI** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Kos Jalan Selokbesuki Krajan Kulon Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, berawal ketika saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, saksi KURNIA RESA PUSPITA dan saksi



AINUL YAKIN datang ke Kos saksi RYAN DWI ARDYANSYAH setelah sampai di kos saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH melihat sudah ada terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menunggu di ruang tamu lalu saksi RYAN DWI ARDYANSYAH datang selanjutnya saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH bercerita masalah pribadinya, kemudian Terdakwa datang memotong pembicaraan dengan mengatakan "MARINE KETEMU WES SOPO SING DADI PENYAKIT/BENALU SING ONO NENG KENE" (NANTI KETEMU SIAPA YANG MENJADI PENYAKIT/BENALU DISINI) lalu saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab "YO TEMPUKNO KABEH WES, NEK AKU SALAH GAK IRO WANI AKU MRENE" (YA KUMPULKAN SEMUA, KALAU AKU SALAH TIDAK AKAN BERANI KESINI) lalu Terdakwa emosi dengan mengatakan "KOEN NEK SAMPEK NGANU AJENG URUSANE BEK AKU" (KAMU KALAU SAMPAI MENGUSIK AJENG URUSAN SAMA SAYA) saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH menjawab "LOH URUSANKU OPO TAH!!" (LHO URUSANKU APA !!) lalu Terdakwa menjawab "KOEN LEK NGOMONG AMBEK AKU OJO NYOLOT" (KAMU KALAU NGOMONG SAMA SAYA JANGAN NYOLOT) sambil menunjuk ke arah saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, kemudian saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH juga menunjuk ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal ke arah dada sebelah kiri saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH hingga membuat saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH jatuh di lantai kemudian Terdakwa menarik leher dan baju saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh saksi RYAN DWI ARDYANSYAH dan membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH, mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/FD/113/RSBLUMAJANG tanggal 17 Oktober 2022 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Candra Ningsih telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
- Pada leher ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada dada kiri ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan berwarna kecoklatan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Orang ini kemudian dipulangkan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



- Orang ini diberikan pengobatan perawatan luka.
- Kesimpulan :
- Pada hasil pemeriksaan seseorang perempuan berusia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun koma sadar dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim menarik leher dan baju yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hofifah Indar Parawangsah terdapat kesengajaan sikap batin diri Terdakwa yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi saksi Hofifah Indar Parawangsah sehingga menimbulkan luka lecet pada leher dan dada kiri dengan demikian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim **unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim mempertimbangkan dalam unsur-unsur dari pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu.

yang telah disita dari **korban HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH**, maka dikembalikan kepada **korban HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Tidak adanya perdamaian antara saksi korban Hofifah Indar Parawangsah dengan Terdakwa;
- Saksi korban merupakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang harus dilindungi kepentingan hukumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET WAHYUDI Bin ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong jaket levis warna biru.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu.

Dikembalikan kepada korban HOFIFAH INDAR PARAWANGSAH.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Lmj